

PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam persidangan Majelis Hakim telah memutus perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGSD, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai,, Kabupaten Maluku Tengah;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Januari 2014 telah mengajukan perkara cerai gugat yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 0007/Pdt.G/2014/PA.Msh tanggal 20 Januari 2014 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Desa Tamilou Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2010 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, seri CM Nomor 221/05/XII/2010, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai tanggal 02 Desember 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tamilou selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah pada akhir Nopember 2013 sampai perkara ini diajukan;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing :
 - 3.1. **AR**, umur 2,9 tahun, perempuan;
 - 3.2. **AZ**, umur 6 bulan, perempuan;Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun memasuki Nopember 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat menjali hubungan dengan perempuan lain yang berinisial **NB**;
 - 4.2. Tergugat sering memarahi dan memukul Penggugat;
5. Akibat dari Penggugat menjalin hubungan dengan perempuan yang berinisial **NB** maka pada bulan Nopember 2012 terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat memukul dan mencekik leher Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan menghadapi sikap Tergugat lalu Penggugat menghindar dari Tergugat dengan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Januari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali berkat upaya yang ditempuh pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat, dan Tergugat telah membuat pernyataan secara lisan bahwa Tergugat tidak lagi mengulangi perbuatannya, yaitu berselingkuh dengan perempuan lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2013 dimana Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dengan menjalin hubungan dengan perempuan **NB** dan kini Tergugat telah menikah dan hidup bersama dengan **NB** tanpa permintaan izin

kepada Penggugat, sehingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tamilou serta Penggugat sudah bertekad untuk tidak akan kembali lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu Penggugat ingin mengakhiri saja pernikahan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa Pengadilan telah melakukan upaya damai baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi oleh mediator Drs. Mursidin, M.H. hakim Pengadilan Agama Masohi namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya damai melalui persidangan dan mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat gugatan tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak lagi menghadiri di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :

221/05/XII/2010 seri CM, tanggal 02 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P ;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat dan kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tamilou pada tanggal 1 Desember 2010;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak **AR** dan **AZ**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak serumah lagi sejak bulan Nopember 2013 yang disebabkan karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang berinisial **NW**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar pada bulan Nopember 2013 dan saat itu Tergugat memukul Penggugat di depan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari orang tua Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah nasihati Penggugat dan Tergugat dan damai, namun pada bulan Nopember 2013 Tergugat menikah lagi sehingga Penggugat keluar dari rumah hingga sekarang;

- Bahwa Tergugat menikah tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa dari KUA pernah juga menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

Saksi II, umur, 36, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena anak mantu;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama tiga tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang berinisial **AR** dan **AZ**;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sekarang ini sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat mengangkat barang di rumah mertuanya kejadian itu sekitar lima bulan yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak serumah lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pernah memanggil Penggugat untuk kembali ke rumah namun Penggugat tidak mau;

- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dihubungkan dengan bukti P, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian di setiap persidangan namun tidak berhasil dan kedua pihak yang berperkara telah pula menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Drs. Mursidin, M.H, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dipandang menurut hukum telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian ini pada pokoknya karena :

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Nopember 2012;
2. Tergugat telah menikah dan telah hidup bersama dengan perempuan lain yang berinisial **NB** ;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak Nopember 2013;
4. Penggugat sudah bertekad untuk tidak akan kembali lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat ingin mengakhiri saja pernikahan ini dandan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu perkara ini akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak lagi hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah diberikan panggilan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan telah menyampaikan bukti surat berupa P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 285 Rbg, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 02 Desember 2010;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Nopember 2012;
3. Bahwa Tergugat telah menikah dan telah hidup bersama dengan perempuan lain yang berinisial **NW**;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak Nopember 2013;
5. Bahwa pihak keluarga dan KUA telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sudah bertekad untuk tidak akan kembali lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat ingin mengakhiri saja pernikahan ini dandan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, olehnya itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerapkan aturan hukum Syar`i yang termaktub dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 33 dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi;

وإن استد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقة

Artinya:” Dan ketika isteri sudah tidak senang lagi kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak bai`in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Amahai yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp361.000.00, (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami ZAENAL RIDWAN PUARADA,SHI sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDIN MANILET, S.Ag dan HARISAN UPUOLAT, SHI. MH, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan NURDIANA LATUCONSINA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

ZAENAL RIDWAN PUARADA,S.HI

Hakim Anggota

HARISAN UPUOLAT, S.HI, MH

Panitera Pengganti

NURDIANA LATUCONSINA, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran-----Rp.30.000,00
2. Biaya Proses-----Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat-----Rp90.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat-----Rp180.000,00
5. Redaksi-----Rp5.000,00
6. Materai-----Rp6.000,00

Jumlah-----Rp. 361.000 ,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)